



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: **252** /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

TIM HELPDESK PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Pemangku Kepentingan mendapatkan Informasi terkait dengan Peraturan KPU, Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye maka perlu dibentuk Tim Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau/Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau/Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau/Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 130/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 247 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020 tentang Jadwal Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan ilir Tahun 2020;

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan atau/Walikota dan Wakil Walikota Nomor 454/HK.03-Kpt/KPU/IX/2020 tanggal 22 September 2020;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : TIM HELPDESK PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Tim Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (email), telepon, pesan singkat (short message service/SMS), aplikasi pesan maupun video berbasis online, dan tatap muka; dan
2. Menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
3. Tim Helpdesk membuat lembar konsultasi;
4. Tim Helpdesk menerima konsultasi dari pemangku kepentingan kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi;
5. Tim Helpdesk menjawab permohonan konsultasi /permasalahan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan secara lisan dan /atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas helpdesk;
6. Tim helpdesk membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan/atau melalui surat elektronik (email) , telepon, pesan singkat ( SMS), aplikasi pesan atau maupun video berbasis online, dan tatap muka.
7. Tim helpdesk mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
pada Tanggal : 25 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,**


  
**MASSURYATI**



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir  
Nomor : ~~252~~/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
TIM HELPDESK PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020  
Tanggal : ~~25~~ September 2020

**SUSUNAN TIM HELPDESK PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	RUSDI	PENGARAH	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
2.	ELLYA AGUSTINA	KETUA	KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN
3.	THABRANI	SEKRETARIS	STAF
4.	YULIA ARISKA	ANGGOTA	STAF
5.	MEILA PUTRI	ANGGOTA	STAF
6.	YURIKA	ANGGOTA	STAF

**KETUA,**  
  
**MASSURYATI**